



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM/BKSM)

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Foto copy KTP orangtua / KTP yang bersangkutan
3. Foto copy KK
4. Mengisi Lembar Verifikasi yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, LPM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM) kemudian menyampaikan ke Kasi Kesra
4. Kasi Kesra melakukan verifikasi dan paraf pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Kesra
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)
7. Pemohon mengambil Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak Dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM/BKSM)

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com